

PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT

PERMENSOS NO. 1, BN 2024/NO. 216, 3 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PROSEDUR DAN MEKANISME PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BENCANA DAN KERAWANAN PASCA BENCANA

- ABSTRAK

- dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang memberikan kewenangan kepada lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan untuk melakukan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah dan untuk memberikan kepastian hukum, perlu mencabut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Sosial tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pasca Bencana, berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan PERMENSOS tentang Pencabutan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pasca Bencana.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial Ini adalah: UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 18 Tahun 2012; PP Nomor 21 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2015; PERPRES 125 Tahun 2022; PERMENSOS 1 Tahun 2022; PERBADAN PANGAN NASIONAL Nomor 30 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Menteri Sosial ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pasca Bencana sehingga statusnya dinyatakan tidak berlaku
- CATATAN

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 April 2024